

**KEPUTUSAN****KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 421.1/24.1.25/426.101/2016

TENTANG**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD DHARMA BAKTI****DUSUN MONDER RT.028 RW.012 DESA PONDOKWULUH
KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO****KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian PAUD Dharma Bakti Dusun Monder RT.028 RW.012 Desa Pondokwuluh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Nomor :35/Paud.Masyitoh/XII/2016 tanggal 05

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leces Nomor : 421/203/426.101/2016 tanggal 05 Desember 2016 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Dusun Monder RT.028 RW.012 Desa Pondokwuluh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN**Menetapkan** :**PERTAMA**

: Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Dharma Bakti Dusun Monder RT.028 RW.012 Desa Pondokwuluh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional .

KEDUA

: Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Dharma Bakti Dusun Monder RT.028 RW.012 Desa Pondokwuluh Kecamatan Leces sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

- Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
- KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA

: Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Dharma Bakti Dusun Monder RT.028 RW.012 Desa Pondokwuluh Kecamatan Leces sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 11-11-2016



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.